

PENERAPAN PERKAWINAN NYENTANA DALAM HUKUM ADAT BALI DI WILAYAH
KECAMATAN SEPUTIH RAMAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

I Made Pradnya Mahadhana

Universitas Bandar Lampung

madepradnya084@gmail.com**Abstract**

The purpose of this research is to analyze the implementation of Nyentana marriage in Balinese Customary Law in the Seputih Ramah District, Central Lampung Regency. The research method uses normative juridical research. Nyentana marriage is the opposite of ordinary marriage and this nyentana marriage is a type of marriage whose ceremony is held by the woman's family and the continuation of the ceremony is also at the woman's house. In a nyentana marriage, the husband's family relationship is released and enters the woman's family and this release is done by paying money which is usually called honest money.

Keywords: Marriage; Custom; Bali; Nyentana.

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan perkawinan Nyentana Dalam Hukum Adat Bali di Wilayah Kecamatan Seputih Ramah Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Perkawinan nyentana merupakan kebalikan dari perkawinan biasa dan perkawinan nyentana ini merupakan jenis perkawinan yang upacaranya diselenggarakan oleh pihak keluarga perempuan dan kelangsungan upacaranya pun di rumah si perempuan. Dalam perkawinan nyentana hubungan keluarga pihak suami dilepaskan dan masuk ke keluarga pihak perempuan dan pelepasan ini dilakukan dengan membayar uang yang biasanya disebut uang jujur.

Katakunci: Perkawinan; Adat; Bali; Nyentana.

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Proses perjalanan kehidupan manusia di dunia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orangtua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya.¹

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Menurut kamus Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Sedangkan kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuasaan hukum materil. Kekuatan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka putusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum.²

Di Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan dan adat istiadat, tetapi pada zaman yang semakin canggih sekarang terkadang kita lupa akan lahirnya Hukum dalam Lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, dimana peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis berkembang dengan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat. Hukum adat sebagai kebudayaan daerah merupakan kekayaan bangsa yang perlu diberi perhatian khusus, terlibat ketika berbicara tentang pelestarian dan memperkenalkan kepada anak-anak. Memperkenalkan kebudayaan kepada generasi muda khususnya anak-anak, dilakukan dengan berbagai cara. Dengan demikian, kebudayaan khususnya unsur rasa yang menghasilkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai itu merupakan struktur normatif yang merupakan “design for living” artinya kebudayaan merupakan pula suatu “blue print of behaviour” yang memberikan pedoman dan atau patokan perikelakuan masyarakat. Oleh karena itu tidak ada suatu masyarakat yang tanpa kebudayaan, maka setiap masyarakat

¹Fadlih Rifenta. (2019). Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam. Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law, 13,1, hlm.46

betapapun sederhanannya masyarakat itu, secara pasti memiliki nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah- kaidah. Salah satu norma yang ada dalam masyarakat yang berwujud dari kelakuan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam pola yang sama, yang disebut dengan norma adat dan norma hukum adat.

Hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke bumi maka ia memulai hidupnya berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari hidupnya hidup manusia terjadinya hukum ini mulai dari pribadi manusia yang diberi akal pikiran dan perilaku. Pengertian hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberikan keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurus, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim.

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis, kebiasaan merupakan istilah yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat istilah adat yang juga mempunyai perasaan dan perbedaan dengan kebiasaan dimana hukum adat meliputi peraturan-peraturan yang dibuat rakyat dan untuk rakyat itu sendiri, dengan adanya suatu sanksi oleh ketua adat atas adat bangsa Indonesia sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adanya sebagian warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Masyarakat adat Lampung dikenal memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang hingga kini masih dianut dan dilestarikan serta diamalkan kedalam perilaku hidup sehari-hari. Nilai-nilai

²Muhamad Arief Setiawan. (2019). Kekuatan Hukum Alat Bukti Pengakuan Di Dalam Dan Di Luar Persidangan Perkara Sengketa Tanah Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 6

tersebut ada dalam falsafah hidup orang Lampung dengan bingkai Piil Pesenggiri yang kemudian terimplementasi kedalam empat bentuk yaitu Nemui nyimah, Nengah Nyampor, Sakai sambayan dan Bejuluk beadok. Kelima nilai-nilai sosial kearifan lokal masyarakat adat Lampung tersebut yang menjadi kaidah atau norma terinternalisasi kedalam perilaku hidup masyarakat adat Lampung yang masih dipegang teguh dan terus dijalankan dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam masyarakat adat Lampung, kaidah atau norma adalah nilai yang dijunjung tinggi sehingga apabila ada yang melanggar, untuk mengembalikan kembali (restorasi) kepada keadaan semula maka diperlukan konsekuensi hukum dengan mendapatkan hukuman berupa upacara adat bebasuh, denda atau hukuman lain disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Kaidah Sosial ini merupakan nilai-nilai positif yang dikongkritkan kedalam tingkah laku dan merupakan patokan untuk berkepribadian secara pantas dan dijadikan sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat khususnya dalam pergaulan masyarakat adat.

Adapun isi dari kaidah sosial itu antara lain adalah keharusan, kebolehan, dan larangan yang masuk kedalam ranah hukum adat. Peraturan Hukum adat yang terus berkembang yang membuat Hukum adat selalu mengalami perubahan tiap peraturan hukum adat berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru ini berkembang juga, keadilan yang hidup dalam hati nurani rakyat yang menimbulkan perubahan peraturan. Oleh karena itu sifat hukum adat yang tidak tetap dan berubah-ubah, maka di dalam peraturan hukum adat perlu disepakati suatu penetapan agar perlu disepakati suatu penetapan agar menjadi hukum positif. Hal ini tentu bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya sekaligus menjadikan peraturan tersebut menjadi peraturan hukum yang tertulis dan memiliki kekuasaan hukum yang tetap.³

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah dan warrahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan dari kedua belah pihak, dan terkait dengan hak dan kewajiban.⁴

Dalam hukum adat sistem kekerabatan, hukum perkawinan, hukum waris dan hukum perikatannya dibedakan berdasarkan pada adat daerah masing-masing. Sebagai berikut dalam hukum adat sistem kekerabatan dibedakan menjadi 3 yaitu : sistem kekerabatan parental, yaitu anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya, sehingga maupun kerabat ayah

atau ibu berlaku peraturan yang sama. Contohnya : sistem kekerabatan masyarakat jawa. Sistem kekerabatan patrilineal, yaitu anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Contohnya : sistem kekerabatan masyarakat batak, bali. Sistem kekerabatan matrilineal, yaitu anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Contohnya : sistem kekerabatan di masyarakat Minangkabau.

Oleh dikarenakan perbedaan dari sistem kekerabatan tersebut maka lahirlah hukum perkawinan yang berbeda pula di setiap daerah. Sebagaimana berikut : Bentuk perkawinan adat dibedakan menjadi : Bentuk perkawinan jujur, yaitu perkawinan dimana pihak laki laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Bentuk perkawinan semendo, yaitu pada hakikatnya bersifat matrilineal dan exogami, Bahasa awamnya adalah dimana pihak perempuan melamar pihak laki laki untuk dijadikan suami dan memberikan sejumlah uang sebagai uang beli. Perkawinan seperti ini biasanya hanya dijumpai pada keadaan darurat dimana pihak perempuan sulit mendapatkan jodoh. Bentuk perkawinan bebas, yaitu perkawinan yang tergantung pada masing masing pihak yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak pihak tersebut.

Menurut Zainuddin Hasan, hukum adat adalah kumpulan aturan perilaku (kebiasaan) yang dilakukan berulang-ulang dan diterima secara alami oleh masyarakat, sehingga membentuk norma yang mengikat dengan sanksi hukum yang berlaku. Aspek-aspek penting dari hukum adat menurutnya adalah sifatnya yang komunalistik, religius, dan kekeluargaan yang kuat, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

Poin-poin kunci dari definisi Zainuddin Hasan:

1. Kebiasaan yang mengikat, Hukum adat berasal dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu hingga diterima secara alami oleh masyarakat sebagai norma.
2. Memiliki sanksi, Kebiasaan tersebut dianggap hukum karena memiliki sanksi atau akibat hukum yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat.
3. Berbasis nilai-nilai Masyarakat, Hukum adat mencerminkan nilai-nilai yang kuat dalam masyarakat, seperti kekeluargaan dan kebersamaan (komunalistik), serta dipengaruhi

³Zainudin Hasan. (2021). *Nyukak Dalam Adat Lampung Sebagai Upaya Penerapan Restoratif Justice*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm.52

⁴MR Matiman Prodjohamidjojo. (2011). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hlm. 2

oleh unsur religius.

4. Kepentingan Bersama, Dalam hukum adat, kepentingan kelompok atau kebersamaan lebih diutamakan daripada kepentingan individu.⁵

Pada masyarakat Bali, menurut adat lama yang amat dipengaruhi oleh sistem klen-klen (dadia) dan sistem kasta (wangsa) maka perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara warga seklen (dadia) atau setidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta (wangsa). Dengan demikian, adat perkawinan di Bali bersifat endogami keln, sedangkan perkawinan yang dicita-citakan oleh masyarakat Bali yang masih kolot adalah perkawinan antara anak-anak dari dua orang saudara laki-laki.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini akan membahas bagaimana analisis perkawinan Nyentana Dalam Hukum Adat Bali di wilayah Kecamatan Seputih Ramah Kabupaten Lampung Tengah, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana pendekatan yang di lakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan yang bersifat teoritis dengan mempelajari asas-asas hukum, teori atau pendapat para ahli hukum, serta sumber-sumber yang terdapat di dalam buku, jurnal-jurnal dan melalui wawancara kepada tokoh adat di daerah Kecamatan Seputih Ramah Kabupaten Lampung Tengah.⁶

Pembahasan

Perkawinan Nyentana Dalam Hukum Adat Bali di wilayah Kecamatan Seputih Ramah Kabupaten Lampung Tengah

Menurut I Wayan Budi Hartono selaku Ketua PHDI Kecamatan Seputih Raman Tradisi perkawinan nyentana yang dikenal di Bali ternyata juga dipraktikkan oleh masyarakat Bali yang tinggal di Provinsi Lampung. Fenomena ini muncul sejak program transmigrasi yang membawa masyarakat Bali ke Lampung pada tahun 1963. Meskipun telah beradaptasi dengan lingkungan baru, mereka tetap mempertahankan dan melestarikan budaya serta tradisi, termasuk sistem perkawinan nyentana.

⁵ Zainudin Hasan. (2025). Hukum Adat. Universitas Bandar Lampung Press, hlm.5

⁶ Zainudin Hasan, Qunaifi, A., Mindari, S., LP, A. M., & RG, Y. P. (2024). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Luntturnya Jiwa Nasionalisme Terhadap NKRI. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), hlm.269

Praktik ini dibawa oleh masyarakat Bali yang melakukan transmigrasi ke Lampung. Salah satu faktor pendorong adalah letusan Gunung Agung pada tahun 1963, yang memicu perpindahan besar-besaran masyarakat Bali ke berbagai daerah, termasuk ke Lampung. Sama seperti di Bali, perkawinan nyentana di Lampung juga dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Dengan demikian, anak perempuan dapat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sementara suami masuk ke dalam keluarga istri. Penelitian tentang perkawinan nyentana di Lampung pernah dilakukan di Desa Rama Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Daerah ini menjadi salah satu lokasi transmigrasi masyarakat Bali. Terhadap praktik nyentana di Lampung menunjukkan adanya perubahan status dalam hukum adat. Pihak laki-laki yang menjalani nyentana akan masuk ke dalam garis keturunan pihak perempuan dan melepaskan garis keturunan dari keluarga asalnya.

Perkawinan Nyentana dalam masyarakat hukum adat Bali bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga memiliki makna mendalam sebagai bagian dari kewajiban keagamaan dan sosial. Sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali menjadikan laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Namun, dalam situasi di mana sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, perkawinan Nyentana menjadi solusi untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, di mana pihak laki-laki masuk ke dalam keluarga istri dan mengemban peran sebagai penerus keluarga perempuan. Setiap tahapan dalam upacara Nyentana mencerminkan nilai-nilai sakral yang dijunjung tinggi dalam adat dan budaya Bali. Mulai dari prosesi peminangan hingga rangkaian ritual pernikahan, seluruh kegiatan dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Prosesi ini tidak hanya melibatkan pasangan pengantin, tetapi juga masyarakat sekitar yang berperan aktif dalam menciptakan suasana penuh makna dan kekhidmatan. Selain sebagai peristiwa adat, perkawinan Nyentana juga menjadi sarana komunikasi sosial yang mencerminkan interaksi antara keluarga, tokoh adat, serta masyarakat. Bentuk komunikasi yang terjadi melibatkan aspek verbal dan nonverbal, seperti perintah dalam ritual, salam penghormatan, hingga simbol-simbol yang memiliki makna mendalam. Dengan adanya simbol-simbol seperti air suci, dupa, bunga, dan banten, prosesi pernikahan ini menjadi lebih bermakna dan menggambarkan hubungan erat antara manusia, leluhur, dan Tuhan. Dengan demikian, perkawinan Nyentana bukan hanya sebatas pernikahan biasa, melainkan juga sebuah ritual yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang tinggi. Tradisi ini mencerminkan keharmonisan antara

manusia dengan lingkungannya serta mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Keberlanjutan tradisi ini perlu dijaga agar generasi mendatang tetap memahami dan menghormati nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.⁷

Penting untuk dicatat bahwa tradisi ini merupakan bagian dari sub-budaya masyarakat etnik Bali di Lampung. Sistem perkawinan dalam adat asli Lampung sendiri memiliki istilah yang berbeda, seperti nyakak/jujokh dan semanda, yang biasanya dikenal dalam masyarakat adat Lampung Sebatin.

Indonesia, sebuah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan. Proses pembentukan hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki dan memperbaiki hukumnya agar setaraolehkemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁸ Pengaturan soal kedudukan dan peran suami istri tercantum pada Pasal 31 Ayat (1) dan (2) memuat kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa: 5” Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

Benteng budaya yang kuat dalam sebuah Negara yang multicultural bukan berarti terwujud dengan penggantian dan peninggalan identitas cultural masing-masing etnisnya, tetapi terbentuk dari suatu kehidupan harmonis (keterpaduan social) dari etnis yang tetap memelihara identitas cultural yang dimilikinya. Meskipun dalam masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang berdasarkan identitas cultural akan sulit mencapai keterpaduan social namunhal ini bukan suatu keniscayaan. Meski hal inimerlukan sebuah komunikasi antar budaya yang efektif.⁹

Pada masyarakat Bali, menurut adat lama yang amat dipengaruhi oleh sistem klen-klen (dadia) dan sistem kasta (wangsa) maka perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara warga seklen (dadia) atau setidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat

⁷ Nirmala, N. W. P. S., Firsilia, T., Pratama, A., & Putra, P. (2025). Aktivitas Komunikasi Dalam Perkawinan Nyentana Masyarakat Etnik Bali Di Lampung. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(3), hlm. 886.

⁸ Zainudin Hasan., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), hlm.138

⁹ Zainudin Hasan, Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), hlm.73

dalam kasta (wangsa). Dengan demikian, adat perkawinan di Bali bersifat endogami keln, sedangkan perkawinan yang dicita-citakan oleh masyarakat Bali yang masih kolot adalah perkawinan antara anak-anak dari dua orang saudara laki-laki.

Menurut I Wayan Budi Hartono selaku Ketua PHDI Kecamatan Seputih Raman Perkawinan adat Bali menganut sistem patrilineal, nampak dimana istri yang memasuki keluarga suaminya. Maka dapat dikatakan bahwa kedudukan laki-laki dalam keluarga sangat penting. Dalam ajaran agama Hindu, anak sebagai pelanjut keturunan ditentukan menurut garis kebakapan yang dikenal dengan istilah purusa atau laki-laki. Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka bagi keluarga yang mempunyai anak perempuan saja, tentu berkeinginan untuk mempunyai laki-laki sebagai pelanjut keturunan, tetapi apabila keluarga itu tidak mempunyai anak laki-laki, maka oleh adatnya diberikan jalan keluar dengan merubah status anak perempuan tersebut dari predana ke purusa yakni sebagai sentana rajeg.

Untuk dapat melanjutkan keturunan, sentana rajeg ini harus kawin. Ia akan menarik suaminya dengan jalan melakukan perkawinan Nyentana, suatu perkawinan dimana seorang laki-laki melepaskan diri dari keluarga asalnya dan hidup sepenuhnya dikeluarga istrinya karena orang tua istrinya tidak mempunyai anak laki-laki. Oleh karenan pengantin wanita yang menarik suaminya keluar dari ikatan purusa bapak ibu dan saudara-saudaranya. Selain hukum adat, hukum yang mengatur tentang perkawinan ialah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Ketentuan Pasal 31 Ayat (3) Dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyangkut tentang kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pemimpin rumah tangga. Sehingga kedudukan suami ini memiliki arti bahwa seorang yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Kedudukan suami pada suatu perkawinan nyentana menurut undang-undang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki sedikit perbedaan, hal ini dikarenakan dalam undang-undang perkawinan memberikan penjelasan dalam pasal 31 ayat (3) bahwa kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Sedangkan pihak istri dalam perkawinan nyentana berkedudukan sebagai kepala keluarga.

Dalam ketentuan perkawinan menggunakan sistem nyentana pada masyarakat adat bali Suatu perkawinan untuk dapat disebut perkawinan nyentana haruslah mengikuti kaedah-kaedah menurut Hukum Adat Bali seperti yang dikutip dalam penelitian Pursika sebagai berikut:

- a. Pihak perempuan harus berstatus sentana rajeg, artinya perempuan yang akan menikah

harus ditetapkan sebagai penerus keturunan.

- b. Perundingan untuk melakukan perkawinan nyentana harus dimulai dari pihak orang tua calon istri (yang dipurusakan) dengan keluarga calon suami. Tentu saja pendekatan itu yang utama terhadap sang calon suami yang bersangkutan.
- c. Bila telah ada kesepakatan barulah perkawinan nyentana/nyentana dilaksanakan. Upacara perkawinan yang paling pokok dan merupakan syarat sahnya perkawinan, yaitu upacara mabyakaon, harus dilakukan di rumah si istri.
- d. Pihak suami harus masuk keluarga pihak istri dan diterima sebagai anggota keluarga pihak istri. Ini artinya pihak suami keluar dari rumpun keluarga asalnya, yang secara konkrit ditunjukkan si suami semula sudah tinggal di rumah istrinya. Suami tidak lagi memuja sanggah/merajan (tempat sembahyang) bapak asalnya, melainkan ia harus memuliakan sanggah/merajan pihak istri.
- e. Suami berkedudukan sebagai sentana nyentana, yaitu mempunyai hak sebagai pradana (wanita) dan ini ditunjukkan dengan adanya pihak istri mengantar sajen-sajen pamelepahan (jauman) ke rumah keluarga si laki-laki.
- f. Sebagai upacara melepaskan ikatan si suami dari keluarga asalnya sebagai purusa.

Menurut Jiwa Atmaja agaknya ada dua hal yang mendorong seorang ayah untuk menarik menantu pria sentana ke dalam keluarganya, yakni menghindari hak camput yang dulu dilaksanakan kerajaan, kini mungkin masih diberlakukan desa adat tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa hak camput berhubungan secara historis dengan status tanah yang sekarang digunakan sebagai “tegak” rumah keluarga, apakah tergolong tanah ayahan desa atau tanah ayahan Dalem. Kedua, lembaga sentana berhubungan pula dengan pandangan kepurusaan (patrilineal) yang menganggap bahwa anak laki-laki sangat penting dalam keluarga Hindu Bali.

Dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam perkawinan nyentana seorang laki-laki harus melepaskan hubungan kekeluarganya dengan orang tua aslinya dan menyambung hubungan kekeluargaannya dengan orang tua dari istrinya. Yang menyebabkan seorang suami harus ikut ke dalam kekeluargaan istrinya. Akan tetapi, dalam perkawinan nyentana ini tidak mengakibatkan seorang istri yang menjadi kepala rumah tangga karena pada hakikatnya seorang suami dalam masyarakat adat bali tetap sebagai kepala keluarga.

Sehingga dapat diketahui status laki laki dalam perkawinan nyentana di bali adalah berstatus sebagai predana, hak dan kewajiban yang melekat dalam laki laki tersebut

tidterlalu berat, layaknya istri dalam perkawinan biasa, sehingga laki laki tersebut kehilangan hak mewaris dari keluarga asal. Namun dalam perkembangan jaman status laki laki yang melangsungkan perkawinan nyentana ini adalah tetap sebagai kepala keluarga. Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan bilateral maupun multilateral (patrilineal dan matrilineal) ataupun yang beralih-alih, kewajiban untuk menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami-istri) bukan semata-mata menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari suami istri itu sendiri, hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya immaterial dan tidak langsung berupa perhatian dan pengawasan.

Perkawinan nyentana merupakan kebalikan dari perkawinan biasa dan perkawinan nyentana ini merupakan jenis perkawinan yang upacaranya diselenggarakan oleh pihak keluarga perempuan dan kelangsungan upacaranya pun di rumah si perempuan.¹⁰ Dalam perkawinan nyentana hubungan keluarga pihak suami dilepaskan dan masuk ke keluarga pihak perempuan dan pelepasan ini dilakukan dengan membayar uang yang biasanya disebut uang jujur. Perkawinan ini hanya bisa atau boleh dilaksanakan oleh orang tua yang hanya mempunyai anak perempuan saja. Di sini suamilah yang pindah dari keluarganya dan masuk dalam kelompok pihak istri dan si istri pula yang menjadi ahli waris kekayaan orangtuanya, sedangkan suami kedudukannya tidak mendapat warisan.

Perkawinan nyentana adalah perkawinan adat Bali di mana seorang laki-laki masuk dan tinggal di keluarga istrinya, biasanya terjadi ketika keluarga perempuan tidak memiliki anak laki-laki. Dalam perkawinan ini, perempuan menjadi pihak purusa (penentu keturunan) dan laki-laki menjadi pradana (yang mengikuti), serta garis keturunan anak akan mengikuti garis ibu. Ciri-ciri utama perkawinan nyentana:

1. Keluarga perempuan sebagai penyelenggara: Upacara dan prosesi pernikahan diselenggarakan oleh pihak keluarga perempuan, dan berlangsung di rumah pihak perempuan.
2. Suami masuk ke keluarga istri: Suami keluar dari rumpun keluarganya dan menjadi bagian dari keluarga istri, serta memuliakan tempat sembahyang pihak istri.

¹⁰ Suta, I. M. (2022). Sentana Rajeg & Perkawinan Nyentana Ditinjau dari Hukum Adat Bali. Nilacakra, hlm.101

3. Perubahan status: Perempuan menjadi purusa dan penerus keturunan keluarga, sedangkan suaminya tidak mendapatkan hak waris dari keluarganya sendiri dan menjadi penerus keturunan dari pihak istri.
4. Tujuan: Untuk melanjutkan garis keturunan keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, dengan mengangkat anak perempuan menjadi sentana rajeg.
5. Kewajiban suami: Suami wajib mengurus orang tua istri, melaksanakan upacara kematian orang tua istri, dan memenuhi kewajiban adat lainnya kepada banjar/desa pihak istri

Dalam perkawinan tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi suami maupun istri. Adapun Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan suami istri yakni:

1. Timbul harta bawaan dan harta bersama.
2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama.

Di dalam perkawinan nyentana tentunya memiliki akibat-akibat hukum bagi suami dan istri yang memilih menggunakan pernikahan dengan cara ini. Adapun akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkawinan nyentana dalam masyarakat adat bali yakni:

1. Suami putus hubungan keluarga dengan orang tuanya.
2. Hak waris jatuh pada wanita.
3. Putusnya hak waris suami dengan keluarganya.
4. Garis keturunan putus dengan suami.
5. Garis keturunan diambil dari istri.
6. Tidak berlaku bagi sistem patrilineal.¹¹

Kedudukan suami sama halnya dengan istri pada perkawinan biasa yaitu sebagai kepala rumah tangga. Hal tersebut hanya dapat dikecualikan karena adanya hubungan kemanusiaan, didalam aturan hukum adat Bali bagi laki-laki yang telah melakukan perkawinan nyentana, karena telah memutuskan hubungan dengan keluarganya lalu memasuki keluarga istri dan apabila terjadi perceraian, maka tidak ada tempat untuk laki-laki tersebut untuk kembali, maka hanya hubungan kemanusiaanlah yang dapat membantunya.¹²

¹¹ Pratama, I. W. B. E., Nandita, N. N. D. R. P., & Ratnasari, N. N. I. (2021). Perkawinan Nyentana di bali: urgensi, tata cara, dan prospeknya di era modern. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), hlm.460

¹² Udytama, I. W. W. W. (2015). Status laki-laki dan pewarisan dalam perkawinan Nyentana. *Jurnal Advokasi*, 5(1), hlm.83.

Menurut I Wayan Budi Hartono selaku Ketua PHDI Kecamatan Seputih Raman perkawinan nyentana sudah berlaku di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan penelitian yang dilakukan praktik perkawinan nyentana memang sudah berlaku di daerah tersebut, khususnya di kalangan masyarakat adat Bali yang berdomisili di sana Perkawinan ini merupakan bentuk adat di mana suami ikut keluarga istri dan keturunannya menjadi penerus dari pihak istri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Rama Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

Bagi masyarakat yang menerapkan sistem perkawinan nyentana, suatu keluarga mengangkat sentana bila keluarga bersangkutan tidak memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris yang akan melanjutkan keturunannya. Sehingga, untuk melanjutkan keturunan keluarga bersangkutan, pihak keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki tersebut merasa perlu untuk menetapkan salah satu anaknya sebagai sentana rajeg yang akan mencari sentana untuk diajak tinggal dirumahnya. Aturan dalam perkawinan nyentana dengan perkawinan yang lazim dilakukan dalam masyarakat kebanyakan juga sedikit unik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa perkawinan nyentana di Lampung merupakan contoh nyata pelestarian budaya transmigran. Meskipun motif utamanya serupa dengan di Bali, lingkungan sosial dan dinamika baru di Lampung memberikan nuansa dan adaptasi yang unik dalam praktik dan interpretasi tradisi tersebut.

Penutup

Terhadap praktik nyentana di Lampung menunjukkan adanya perubahan status dalam hukum adat. Pihak laki-laki yang menjalani nyentana akan masuk ke dalam garis keturunan pihak perempuan dan melepaskan garis keturunan dari keluarga asalnya. Kedudukan suami dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (3) Dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyangkut tentang kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pemimpin rumah tangga. Sehingga kedudukan suami ini memiliki arti bahwa seorang yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Sedangkan pada perkawinan adat nyentana bahwa istri sebagai kepala rumah tangga dan menjadikan segala tanggung jawab keluarga berada pada istri. Selain itu, bagi suami pada perkawinan adat nyentana, suami mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya dan berkewajiban mengurus orang tua pihak istri di masa tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Zainudin Hasan. (2021). *Nyukak Dalam Adat Lampung Sebagai Upaya Penerapan Restoratif Justice*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Zainudin Hasan. (2025). *Hukum Adat*. Universitas Bandar Lampung Press
- Fadlih Rifenta. (2019). Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 13
- Muhamad Arief Setiawan. (2019). Kekuatan Hukum Alat Bukti Pengakuan Di Dalam Dan Di Luar Persidangan Perkara Sengketa Tanah Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, *Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang*
- MR Matiman Prodjohamidjojo. (2011). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta
- Suta, I. M. (2022). *Sentana Rajeg & Perkawinan Nyentana Ditinjau dari Hukum Adat Bali*. Nilacakra
- Pratama, I. W. B. E., Nandita, N. N. D. R. P., & Ratnasari, N. N. I. (2021). Perkawinan Nyentana di bali: urgensi, tata cara, dan prospeknya di era modern. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6)
- Udytama, I. W. W. W. (2015). Status laki-laki dan pewarisan dalam perkawinan Nyentana. *Jurnal Advokasi*, 5(1)
- Nirmala, N. W. P. S., Firsilia, T., Pratama, A., & Putra, P. (2025). Aktivitas Komunikasi Dalam Pekawinan Nyentana Masyarakat Etnik Bali Di Lampung. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(3)
- Zainudin Hasan, Qunaifi, A., Mindari, S., LP, A. M., & RG, Y. P. (2024). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Luntturnya Jiwa Nasionalisme Terhadap NKRI. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2)
- Zainudin Hasan., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2)
- Zainudin Hasan, Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1)